



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434-21097  
Website : [www.diknasbolmong.com](http://www.diknasbolmong.com) Email : [bolmongdiknas@yahoo.com](mailto:bolmongdiknas@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**NOMOR 102/D.01/DIK/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR**  
**SD NEGERI MOKINTOB DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri SDN Mokintob di Pinonobatuan;
- b. bahwa sekolah negeri agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan **Pemberian Izin Operasional**;

**Mengingat**

- : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

:

**K E S A T U**

- : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Negeri SDN Mokintob di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

**K E D U A**

- : Izin Operasional sekolah negeri SDN Mokintob di Pinonobatuan tersebut sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;

**K E T I G A**

- : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing – masing sekolah sesuai

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal : 17 Februari 2015.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bolaang Mongondow



Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW  
 NOMOR : / D.01 / DK / 2015  
 TANGGAL : Februari 2015  
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SDN MOKINTOB  
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

| NO | NAMA SEKOLAH  | NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA | LOKASI       |              | KETERANGAN |
|----|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|
|    |               |                                  | KEL/DESA     | KECAMATAN    |            |
| 1  | SD N MOKINTOB | -                                | PINONOBATUAN | DUMOGA TIMUR |            |

Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Bolaang Mongondow



PENSOED MOKODONGAN  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 19590828 198602 1 007